








**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN**

NOMOR SOP	188.4/43.1/101.1/2020
TGL PEMBUATAN	2 Januari 2020
TGL REVISI	-
TGL EFEKTIF	2 Januari 2020
DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR  Dr. Ir. WAHID WAHYUDI, MT Pembina Utama Madya NIP. 19630127 198903 1 005
NAMA SOP	FASILITASI SENGKETA INFORMASI

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Peraturan Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010);- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur;- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.	SMA / Sederajat Sarjana Strata 1
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
	<ul style="list-style-type: none">- Lembar Kerja dan Rencana Kerja- Term of Reference- Komputer dan Jaringan Internet- Printer- Alat Tulis Kantor
Peringatan	Pencatatan/Pendataan
	Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy

No	URAIAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		ATASAN PPID	KETUA PPID	BIDANG PPID	PETUGAS	PEMOHON INFORMASI	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Setiap pemohon informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID dalam waktu 10 hari kerja sejak permohonan informasi teresgritansi dan diberikan perpanjangan permohonan informasi selama 7 hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak bisa diperpanjang lagi						1. Formulir Pengajuan Keberatan Informasi Publik yang tersedia di meja Layanan PPID atau ditampilkan di website dan dapat diunduh; 2. Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari Pemohon Informasi yang mengajukan keberatan	Pada hari dan jam kerja maksimal 10 har, sejak permohonan informasi sengketa	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri Fotocopy NIK	
2	Atasan PPID menetapkan Tim Fasilitasi Sengketa Informasi untuk mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi								Tanggapan tertulis dari Atasan PPID perihal inormasi yang disengketakan	
3	Tim Fasilitasi Sengketa Informasi diketuai Ketua PPID dan beranggotakan PPID Bidang yang terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional, serta JFU yang sesuai dengan kebutuhan							Diajukan dalam waktu paling lambat 14 hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID		
4	Tim Fasilitasi Sengketa Informasi melaporkan proses penanganan Sengketa Infromasi kepada Atasan PPID									
5	Upayakan penyelesaikan Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi sesuai kewenangan apabila tanggapan Atasan PPID masih dalam proses		